

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan sebelumnya, maka penulis akan memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian Investasi antara Nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures di Pekanbaru ini sudah berjalan sesuai aturan Badan Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dimana dalam pelaksanaannya biasanya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu; Tahap Pengenalan Bursa Berjangka, Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi yang terdiri dari masa pemberitahuan tentang bursa berjangka oleh perusahaan pialang, masa pemrosesan data nasabah serta terakhir pembuatan kesepakatan tentang investasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama investasi dan terakhir adalah pelaksanaan investasi itu sendiri, hanya saja dalam pelaksanaannya perjanjian Investasi antara Nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures di Pekanbaru ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dimana masih ada nasabah yang merasa dirugikan, seperti masalah resiko yang dihadapi, kurangnya pemahaman nasabah akan isi perjanjian dan perjanjian yang berat sebelah, serta minimnya pengetahuan nasabah terhadap sistem investasi di Bursa Berjangka.
2. Sistem penyelesaian sengketa terhadap nasabah yang mempunyai permasalahan terkait perjanjian Investasi antara nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru dapat dilakukan melalui, penyelesaian secara Perdata yang mencakup penyelesaian di internal perusahaan pialang berjangka atau penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dengan peminfaat . kompensasi dan yang terakhir penyelesaian di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang biasanya

dilakukan melalui mediasi, serta penyelesaian sengketa secara pidana yang biasanya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan Pidana. Dimana dalam penyelesaian ini hendaknya diselesaikan melalui intrnal perusahaan saja yakni melalui musyawarah untuk mencapai kata mupakat diantara para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan menguraikan beberapasaran sebagai tindak lanjut dalam penelitian ini, yakni:

1. Sebaiknya pihak PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru hendaknya menjelaskan semua isi dari perjanjian kepada calon nasabahnya terkait masalah resiko yang akan dihadapi nasabah sampai dengan nasabah benar-benar mengerti akan isi dari perjanjian tersebut, dan untuk lebih menguatkan keabsahandan perjanjian investasi antara nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures pekanbaru dan untuk menghindari terjadinya perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan pialang berjangka, maka penulis mengusulkan agar perjanjian kerjasama antara nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures pekanbaru ini dibuat oleh Notaris. Disamping itu nasabah hendaknya lebih jeli lagi dalam menggali pengetahuan tentang tahap-tahap berinvestasi di Perusahaan Pialang Berjangka begitu juga dengan loyalitas pihak perusahaan terhadap nasabah harus memberi keuntungan kepada nasabahnya.
2. Penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan kedua belah pihak harus mempunyai itikad baik untuk mencari jalan penyelesaiannya, karena apabila penyelesaian sengketa tersebut secara perdata atau pidana dapat

merugikan kedua belah pihak, salah satunya yaitu tidak dapat memenuhi prestasi dan tuntutanannya.